BUPATI MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 421.3 – 220 - 2013

TENTANG

PENDIRIAN SMP NEGERI 21 MBD DI BEBAR TIMUR
KECAMATAN DAMER KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat usia sekolah maka perlu didirikan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Bebar Timur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Khususnya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b,maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Tentang Pendirian SMP Negeri 21 MBD, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 04 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 21 MBD DI BEBAR TIMUR KECAMATAN DAMER KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA;**

KEDUA : Melakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 MBD di Bebar Timur Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
Pada tanggal : 8 Oktober 2013

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS N. ORNO

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Dasar Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur
7. Kepaa BAPPEDA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
8. Kepala Bagian Umum SETDA MBD di Tiakur;
9. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
10. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
11. Camat Damer di Wulur;
12. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Damer di Wulur;
13. Arsip;